

BAB IV

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. BMT Pahlwan Tulungagung

1. Keadaan Objek

a. Sejarah BMT Pahlawan

BMT Pahlawan Tulungagung merupakan salah satu dari 3000 BMT yang berterbaran diseluruh tanah air. BMT pahlawan hadir untuk memberdayakan ekonomi masyarakat kecil (akar rumput) sesuai syariah Islam, yakni sistem bagi hasil atau tanpa bunga. BMT Pahlawan beroperasi sejak 10 november 1996, diresmikan oleh Bapak Bupati Tulungagung dengan disaksikan oleh unsure MUSPIDA dan para tokoh masyarakat di Tulungagung. Dengan demikian sejak 10 November 1996 BMT Pahlawan mulai bergerak membantu para pengusaha kecil yang ada disekitarnya. Dengan menempati kantor di Jl. R. Abdul Fattah (komplek ruko pasar sore no. 33) Tulungagung BMT Pahlawan memberikan permodalan kepada para pengusaha kecil dan mikro dengan sistem bagi hasil.

Dengan sistem syariah terbukti BMT Pahlawan makin berkembang dan diminati masayarakat sebagai lembaga keuangan alternative. Jika pada saat berdirinya pada tahun 1996 BMT ini hanya bermodalkan 15 juta, kini asset BMT Pahlawan telah berkembang hamper mencapai Rp. 27.621.745.080,- (Dua puluh tujuh juta milyar enam ratus dua puluh satu juta tujuh ratus empat puluh lima ribu

delapan puluh ribu rupiah) dengan anggota binaan mencapai 11.420 orang. Mereka terdiri dari para pengusaha kecil, kecil bawah di segala sektor; perdagangan, perikanan, pengrajin, pertanian PKL dan lain-lain. Anggota BMT juga terdiri dari para penyimpan, dan para donator, berada di seluruh pelosok Tulungagung. Sehingga tidak mengherankan jika untuk mempermudah pelayanan dan jangkauan, BMT mendekatkan diri dengan membuka cabang-cabang dan Pokusma di beberapa tempat yakni cabang Bandung di Ruko Stadion Bandung, cabang Gondang di Komplek Ruko Stadion Gondang, Cabang Ngunut dan Pokusma di Notorejo.¹

b. Visi dan misi BMT Pahlawan

1) Visi BMT Pahlawan

Visi BMT terwujudkan kualitas anggota BMT pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang selamat, damai dan sejahtera sehingga mampu berperan sebagai wakil pengabdian Allah memakmurkan kehidupan umat manusia.

2) Misi BMT Pahlawan

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian yang maju berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

¹ BMT Pahlawan. *Rapat Anggota Tahunan 2013*, 11

c. Struktur Organisasi

Untuk menjalankan roda organisasi, BMT Pahlawan dikendalikan oleh 5 orang dewan pengawasan, penasehat dan 5 orang dewan pengurus sebagaimana berikut:²

Dewan Penasehat:

Chamim Badruzaman

Dr. H. Imam Anang M. Kes

Badan Pengawas:

Koordinator/pengawas syariah : Drs. H. M. Murtadlo

Anggota : Drs. H. M. Yahdin

Anggota : H. Mulyono

Dewan Pengurus:

Ketua : Dr. H. Laitupa Abdul Muthalib, Sp. Pd

Wakil Ketua : Dra. Hj. Sri Sugiarti

Sekretaris : Drs. Affandi S Paramita

Wakil Sekretaris : Drs. H Siswadi, MA

Bendahara : Hj. Ir. Harmi Sulistyorini

Untuk menjalankan usaha, dikendalikan oleh team manajemen yang dipimpin oleh manager umum dan 15 karyawan sebagai berikut:

Manager umum : H. Nyadin, MAP

Bagian kasir : Dyah Iskandiana, S.Ag

^{2 2} BMT Pahlawan. *Rapat Anggota*....., 13

Bagian Pembukuan	: Feri Yeti SE
Bagian Pembiayaan	: Mispono, SE
Divisi ZIS	: Lilis Isrotin, SE
Divisi Data dan Informasi	: Miftahul Jannah, SE
Pimpinan Cabang Gondang	: Agus Efendi
Bagian Pemasaran	: Imam Santoso, S.Pd
Bagian Pembukuan	: Weni Sepsianti
Pimpinan Cabang Bandung	: Drs. Ec. Budi Santoso
Bagian Pembukuan	: Nova Kristiana, SE
Pimpinan Pokusma Notorejo	: Juprianto, S.Ag
Bagian Pembukuan	: Dewi Khusnul Khotimah, SHi
Pimpinan Cabang Ngunut	: Nanang Budiono
Bagian Pembukuan	: Marathul Anisa, SE
Bagian Pemasaran	: Munawir, SHi

d. Produk atau bidang Usaha BMT Pahlawan

Sebagai mitra pengusaha kecil, BMT Pahlawan bertekad membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan ekonomi mereka. Adapun kegiatan yang dilakukan yakni:³

1) Pembiayaan

- a) *Pembiayaan Musyarokah* adalah pembiayaan dengan akad sirkah atau kerjasama antara BMT dengan anggota atau nasabah dengan modal tidak seluruhnya (sebagian) dari BMT atau penyertaan

^{3 3} BMT Pahlawan. *Rapat Anggota.....*, 14

modal. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan.

- b) *Pembiayaan Murabahah* adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang atau jatuh tempo, besarnya harga dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- c) *Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil* adalah sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (alat sarana usaha) dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- d) *Pembiayaan Qordul Hasan* adalah pembiayaan yang tidak memungut bagi hasil kepada nasabah (peminjam) walau untuk usaha dan ada hasilnya. Dan jika bangkrut akan dibebaskan dari pinjaman. Contoh: untuk pembelian obat, untuk memberi modal bagi orang yang tidak mampu.

Selama 16 tahun berjalan atau per 31 Desember 2012 BMT PAHLAWAN telah berpengalaman menggulirkan dana sebesar Rp 124.472.769.587,- kepada 25.411 orang nasabah. Jika dirata rata-rata tiap nasabah mendapat modal sebesar Rp. 4.800.000,-. Dari total dana

yang telah digulirkan tersebut, telah terjadi pelunasan atau angsuran sebesar Rp 108.014.793.061,-. Sehingga per 31 Desember 2012 saldo pembiayaan (dana yang dikelola BMT dan beredar nisabah) sebesar Rp 16.457.976.526,- (*enam belas milyar empat ratus lima puluh tujuh juta Sembilan ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus dua puluh enam rupiah*), lihat neraca BMT per 31 Desember 2012. Adapun jumlah nasabah aktif yang mendapatkan pembiayaan sebanyak 1.709 orang.

2) Simpanan atau Tabungan

Macam-macam Simpanan atau tabungan di BMT:⁴

- a) Simpanan Pokok yaitu simpanan yang dibayarkan sekali ketika masuk anggota baru BMT.
- b) Simpanan Wajib yaitu simpanan yang wajib dibayarkan tiap bulan atau setiap mengangsur pembiayaan.
- c) Simpanan Pokok Khusus (Saham) yaitu simpanan yang dibayarkan untuk modal awal dan pemupukan modal BMT, simpanan ini tidak bisa diambil kecuali dalam keadaan tertentu. Simpanan ini akan memperoleh deviden (pembagian SHU) tiap tahun.
- d) Simpanan sukarela dengan pola mudharabah, ada 2 macam:
 - (1) *Simpanan mudharabah biasa* yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tidak terbatas, dapat diambil sewaktu-waktu serta jumlah pengembaliannya tidak dibatasi.

⁴ BMT Pahlawan. *Rapat Anggota.....*, 17

- (2) *Simpanan mudharabah berjangka* (deposito) yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tertentu dan jangka waktu pengambilannya ditentukan pula sesuai kesepakatan antara penabung dengan pihak BMT. Misalnya jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 24 bulan dan seterusnya.
- e) Simpanan investasi khusus yakni simpanan khusus bagi perorangan atau kolektif jangka waktu minimal 5 tahun dan akan memperoleh bagi hasil khusus yang dapat diambil setiap bulan.
- f) Simpanan haji yakni simpanan khusus bagi perorangan yang telah mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji. Insyaallah dengan menyisihkan Rp 500.000,- tiap bulan penabung akan dapat menunaikan ibadah haji.
- g) Simpanan pensiun yakni simpanan khusus bagi perorangan yang bisa diambil jika yang bersangkutan telah pensiun.

e. Pengelolaan Zakat, Infaq, Shodaqoh

Salah satu kegiatan BMT adalah mengumpulkan zakat, infaq, shodaqoh dan hibah dari para Aghniya; dan menyalurkannya kepada golongan 8 asnaf serta anak-anak yatim piatu dan kaum dhuafa' lainnya. Dasar pelaksanaan program ini adalah *Undang-undang RI nomor 38 tentang Pengelolaan Zakat*, dimana dengan undang-undang tersebut BMT secara legal dapat berperan sebagai lembaga amil Zakat (LAZ) yang berfungsi pengumpul, pengelola sekaligus penyalur zakat, infaq,

shodaqoh, hubah dan sejenisnya. Tujuan program ZIS ini adalah dilaksanakan semata-mata untuk:

Pertama:

Meminta hak dari para fakir miskin pada harta orang kaya sebagaimana firman Allah: *“dan pada harta mereka terdapat hak orang miskin yang meminta dan yang tidak berkecukupan (tetapi jika meminta)”* (QS. Al-Dzariat 51: 19) *“jika mereka bakhil maka harta itu akan dikalungkan di hari kiamat”* (QS. Ali Imran 3: 180)”

Kedua:

Penyaluran ZIS secara efektif dan tepat guna sesuai sasaran. Konsep pengelolaan ZIS yang ingin dikembangkan BMT Pahlawan adalah bagaimana ZIS itu dapat memerdekakan kaum miskin. Untuk itu orang yang diberi dana semakin hari harus semakin mandiri hingga akhirnya lahir muzaqqi-muzaqi baru, bukan sebaliknya semakin diberi ZIS semakin abadi gelar kemiskinannya.

Ketiga:

Untuk mengikis kesenjangan sosial yang semakin hari semakin menganga antara si kayta dan si miskin. Rasulullah SAW bersabda: *“Bukanlah golonganku, orang (besar) yang tidak belas kasih kepada orang (kecil) yang tidak menghargai orang besar”* (HR.Anas).

2. Paparan Data

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang berintikan Baitul Maal (Lembaga Sosial) dan Baitul Tamwil (Lembaga Usaha).

Kegiatan pembiayaan merupakan salah satu produk BMT Pahlawan. Untuk itu peneliti menanyakan mengenai produk apa aja yang ada di BMT Pahlwan dan pembiayaan apa yang banyak digunakan atau diminati oleh nasabah BMT Pahlawan.

*“Produk pembiayaan yang ada di BMT Pahlawan yaitu pembiayaan Musyarokah, Mudharabah, Murabahah, Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) dan pembiayaan Qordul Hasan, dan mengenai produk yang banyak digunakan atau diminati oleh nasabah di BMT Pahlawan yaitu pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) yaitu pembiayaan dengan akad jual beli secara angsuran”.*⁵

Dari beberapa produk pembiayaan yang ada di BMT Pahlwan tentunya terdapat prosedur dalam pengajuan ataupun pembuatan kontrak/akad pembiayaan khususnya pada pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil, untuk itu peneliti menanyakan mengenai siapa yang menyusun kontrak pembiayaan di BMT Pahlawan

“Dalam pembuatan atau penyusunan kontrak (draft contract) yang ada di BMT Pahlawan dibuat oleh pengurus BMT Pahlawan sendiri kemudian dilegalkan oleh bantuan Notaris”

Akad atau kontrak merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan usaha di BMT Pahlawan, untuk itu peneliti menanyakan mengenai bagaimana prosedur pembuatan kontrak hukum (legal kontrak drafting) pada akad pembiayaan Bai’ Bitsamman Ajil (BBA) di BMT Pahlawan:

“Nasabah datang ke BMT Pahlawan kemudian nasabah mengisi formulir pengajuan pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) baik yang sudah menjadi anggota maupun yang belum, kemudian

⁵ Wawancara dengan ibu dyah Iskandiana selaku teller BMT Pahlawan Tulungagung, 13 Juni 2015

menyerahkan persyaratan permohonan pembiayaan, kemudian persyaratan tersebut saya serahkan kepada pimpinan untuk di cek lebih lanjut. Apabila nasabah tersebut memang patut di beri pembiayaan, maka sebelum pembuatan akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) terlebih dahulu di survey, dari survey tersebutlah yang bisa menjawab pemohon pembiayaan bisa di acc atau tidak. Kemudian apabila di acc baru pembuatan akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA).”⁶

Kemudian peneliti menanyakan persyaratan dari pengajuan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) yang ada di BMT Pahlawan

“Mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi dari pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) seperti yang ada di lembar memo yaitu KTP Suami atau istri atau keluarga, kartu keluarga atau surat nikah, STNK, BPKB, kwitansi atau surat kuasa apabila barang jaminan tersebut bukan atas nama sendiri.”

Mengenai barang jaminan yang boleh dijaminkan di BMT

Pahlawan yaitu:

“Barang jaminan yang biasanya digunakan yaitu berupa BPKB dan Sertifikat Tanah, mengenai BPKB BMT Pahlawan menafsirkan harga sesuai dengan harga saat ini. Mengenai jaminan berupa BPKB harus ditanya atas nama sendiri atau belum seumpama belum atas nama sendiri harus ada surat kuasa atau kwitansi pembelian agar lebih mudah untuk pengajuan pembiayaan.”

Jadi dapat disimpulkan mengenai kontrak atau akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA), nasabah datang ke BMT Pahlwan kemudian mengisi formulir pengajuan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) baik yang sudah menjadi anggota maupun yang belum menjadi anggota. Serta menyerahkan persyaratan-persyaratan seperti yang ada di lembar memo. Setelah semua persyaratan terpenuhi kemudian dilakukan survey guna

⁶ Wawancara dengan ibu Lilis Isrotin selaku karyawan di BMT Pahlawan Tulungagung, 20 juni 2015

mengetahui nasabah tersebut berhak mendapatkan pembiayaan ataupun tidak.

Apabila terjadi wanprestasi atau keterlambatan dalam pengangsuran bagaimana usaha atau tindakan yang dilakukan oleh BMT Pahlawan

“Jika nasabah terlambat dalam pembayaran angsuran pihak BMT Pahlawan mengirim pemberitahuan berupa SMS kepada nasabah kalau sudah terlambat dalam pengangsuran, kalau tidak ada tanggapan atau respon dari nasabah maka pihak BMT Pahlawan mengirim surat peringatan, walaupun tidak ada tanggapan maka pihak BMT mendatangi rumah nasabah dan menginterview kenapa terlambat dalam mengangsur.”⁷

Mengenai nasabah yang melakukan wanprestasi dan keterlambatan dalam proses pengangsuran dan tidak ada tanggapan atau respon terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan BMT Pahlawan

“Apabila tidak bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan maka pihak BMT Pahlawan akan melakukan penyelesaian ke jalur hukum dan forum hukum yang digunakan oleh BMT Pahlawan yaitu Pengadilan negeri. tapi sampai saat ini semua permasalahan bisa diselesaikan dengan cara kekeluargaan.”⁸

Setelah semua persyaratan-persyaratan dan tahapan pembuatan kontrak hukum sudah terpenuhi maka kontrak tersebut bisa dituangkan ke dalam draft contract,

“Mengenai draft contract disini nasabah boleh merubah isi dari draft kontrak, tpi kebanyakan nasabah hanya merubah pada angsuran dan waktu pembayaran”⁹

⁷ Wawancara dengan ibu Lilis Isrotin selaku karyawan di BMT Pahlawan Tulungagung, 20 juni 2015

⁸ *Ibid....*

⁹ Wawancara dengan ibu Lilis Isrotin selaku karyawan di BMT Pahlawan Tulungagung, 27 juni 2015

Contoh draft contract di BMT Pahlawan Yaitu:

Perjanjian Pembiayaan

No. :.....

“Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang” yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Nomor KTP :
- Alamat :

Bertindak untuk dan atas nama BMT Pahlawan Tulungagung dan selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **pihak pertama (I)**

2. Nama :
- Pekerjaan :
- No. KTP/SIM :
- Alamat :
- Tempat/tgl.Lahir :
- No. Telp :

Bertindak sebagai Nasabah BMT Pahlawan Tulungagung dan dalam perjanjian ini disebut **Pihak Kedua (II)**

Pada hari ini Jumat 29 Mei 2015 Bertempat di kantor BMT Pahlawan Tulungagung kedua belah pihak bersepakat mengadakan akad (perjanjian) pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pihak pertama (I) menyetujui pembiayaan dengan menyerahkan uang sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta ruoiah) kepada pihak kedua (II) sebagai titipan untuk pembiayaan pembelian sepeda motor sebagaimana terlampir.

Pasal 2

Barang tersebut merupakan milik pihak pertama (I) yang kemudian dijual kepada pihak kedua (II) dengan harga Rp 38.500.000 dengan sistem Bai' Bithaman Ajil (BBA) yaitu pembelian barang dengan pembayaran diangsur 36 kali selama 36 bulan.

Pasal 3

Pihak kedua (II) sepakat dengan harga sebagaimana tersebut di atas, dan bersedia melakukan pembayaran setiap bulan paling lambat pada tanggal 20 Di kantor BMT Pahlawan Tulungagung dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 1070.000,-. Disamping itu pihak kedua bersedia memberikan infaq untuk kegiatan sosial dakwah sebesar Rp. 5.000,- perbulan dan simpanan wajib pembiayaan sebesar Rp. 25.000,- perbulan. Sehingga total pembayaran setiap bulan sebesar Rp 1.100.000 Jatuh tempo tanggal 20 Mei 2018

Pasal 4

Apabila angsuran lewat dari tanggal tersebut tanpa alasan yang jelas, maka pihak kedua (II) bersedia dikenakan ta'jir (hukuman)

berupa denda (0,2% perhari dari saldo tunggakan) untuk disalurkan ke Baitul Maal bagi kepentingan kaum dhuafa. Jika terjadi penagihan maka biaya penagihan yang muncul berupa biaya transportasi, biaya telpon, biaya akomodasi penagihan, biaya sengketa hukum dll ditanggung oleh pihak kedua (II).

Pasal 5

Bersama ini pihak kedua (II) menyerahkan kendaraan kepada pihak pertama (I) sebagai jaminan dan pihak kedua (II) menyatakan bahwa kendaraan yang dijaminkan adalah benar-benar milik sendiri dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain, dan apabila kendaraan yang dijaminkan tersebut diatas dikemudian hari bukan milik sendiri, maka pihak kedua (II) dianggap telah melakukan penipuan, oleh karena itu berdasarkan perjanjian pembiayaan ini pihak kedua (II) menyatakan bersedia menanggung akibat hukum dari pasal 378 KUHP (penipuan) dan menanggung resiko atas financial serta bersedia dituntut dan atau dilaporkan kepada pihak berwajib. Adapun spesifikasi kendaraan sebagai berikut:

Atas Nama :
Alamat :
No. BPKB :
Nopol :
Merk/Type :

Jenis/model :
Tahun pembuatan :
Warna :
No. Rangka :
No. Mesin :
Bahan Bakar :

Pasal 6

Terhadap kendaraan yang diserahkan tersebut diatas, maka pada hari ini jumat, 29 mei 2015 Berdasarkan perjanjian pembiayaan ini pihak kedua (II) menyerahkan hak kepemilikan atas kendaraan tersebut kepada pihak pertama (I)

Pasal 7

Terhadap kendaraan yang diserahkan tersebut diatas, maka pihak pertama (I) menyatakan telah meminjam pakaikan kendaraan tersebut diatas pihak kedua (II) dan berdasarkan perjanjian pembiayaan ini pihak kedua (II) menyatakan bahwa kendaraan yang dipinjam pakaikan tersebut adalah benar-benar milik BMT Pahlawan.

Pasal 8

Apabila pihak kedua (II) bisa melakukan pembayaran angsuran secara tertib dan lancar hingga lunas, maka pihak pertama (I) berjanji akan menyerahkan kedaraan yang dijaminan kepada pihak kedua (II) tanpa syarat apapun. Namun apabila pihak kedua

(II) mengalami keterlambatan pembayaran dan atau tidak membayar pokok dan margin sesuai perjanjian pembiayaan ini pada pasal 2 dan 3, maka pihak kedua (II) bersedia untuk menyerahkan fisik kendaraan tersebut tanpa syarat apapun kepada BMT Pahlawan bilamana BMT Pahlawan menghendaki atau meminta. Dan bilamana pihak kedua (II) tidak bersedia menyerahkan fisik kendaraan tersebut, maka berdasarkan perjanjian pembiayaan ini pihak kedua (II) bersedia dituntut dan atau dilaporkan pada pihak yang berwajib

Pasal 9

Apabila pada saat penyerahan tersebut dikemudian hari ternyata harga kendaraan belum mencukupi besarnya tanggungan atau nilai kendaraan lebih kecil dari tanggungan, maka pihak kedua (II) masih memiliki tanggungan kepada pihak BMT Pahlawan sesuai

Pasal 10

Jika terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun apabila tidak membawa hasil, maka sepakat diselesaikan lewat jalur hukum

Demikian perjanjian ini dibuat bersama dan ditandatangani diatas berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun.

Tulungagung, 29 Mei 2015

Menyetujui

Pihak II

Pihak I

(_____)

(_____)

(_____)

Saksi

saksi

(_____)

(_____)

3. Temuan Penelitian

Prosedur legal contract drafting pada akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Pahlawan Tulungagung yaitu:

a. Nasabah datang ke BMT Pahlawan Tulungagung, kemudian mengajukan permohonan pembiayaan dan mengisi formulir pengajuan baik yang sudah menjadi anggota atau belum kemudian melengkapi persyaratan yang ada di BMT Pahlawan seperti yang ada pada lembar memo yaitu:

- 1) KTP Suami atau Istri atau keluarga
- 2) Kartu keluarga atau Surat Nikah
- 3) STNK
- 4) BPKB
- 5) Kwitansi atau Surat Kuasa
- 6) Cek Fisik
- 7) Jumlah Tabungan

8) Jumlah Infaq

Selain itu mengisi permohonan pembiayaan ke BMT Pahlawan Tulungagung yang terdiri dari Nama, Umur, Pekerjaan Pemohon, Nama Suami atau Istri, Pekerjaan Suami atau Istri, Alamat Rumah, Alamat Lokasi Usaha, besarnya pembiayaan, jangka waktu pembayaran, lama angsuran, dan jaminan

- b. Setelah semua persyaratan sudah terpenuhi kemudian berkas-berkas tersebut akan diserahkan kepada pimpinan dan juga pengurus guna dianalisis, setelah dianalisis pihak BMT Pahlawan akan melakukan survey kenasabah pemohon pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dengan analisa 5c yaitu *Character* (watak dan kepribadian nasabah), *Capacity* (kemampuan Nasabah), *Capital* (modal dari nasabah), *Collateral* (jaminan pembiayaan), *Condition* (keadaan ekonomi atau lingkungan desa).
- c. Setelah dilakukan survey dan dilakukan rapat dari pimpinan dan pengurus mengenai disetujui atau tidaknya permohonan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) yang diajukan oleh nasabah
- d. Selanjutnya apabila sudah disetujui permohonan pembiayaan oleh BMT Pahlawan maka langkah selanjutnya yaitu mengisi draft kontrak yang sudah disediakan oleh BMT Pahlawan Tulungagung. Dan biasanya dalam draft tersebut kebanyakan nasabah hanya merubah dari angsuran dan waktu pembayaran.

Dalam draft kontrak terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi yaitu dari klausula definisi Pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dengan adanya klausula definisi bisa memudahkan nasabah dalam memahami Pembiayaan Bai' Bitasaman Ajil (BBA), kemudian mengenai pasal penyelesaian sengketa belum dijelaskan mengenai forum hukum yang digunakan oleh BMT pahlawan.

B. BMT Dinnar Amanu

1. Keadaan Objek

a. Sejarah BMT Dinnar Amanu

Pada awalnya BMT Dinnar Amanu bernama Kopsyah Amanah Umat yang berkantor pusat di kecamatan Tanggung gunung dan membuka cabang di desa Panjer Kecamatan Rejotangan, karena kopsyah Amanat Umat yang berada di desa Panjer Kecamatan Rejotangan tidak berjalan dengan maksimal, kemudian pengurus dari kantor pusat dipindahkan ke cabang begitu sebaliknya pengurus yang ada dicabang dipindahkan kepusat. Setelah beberapa tahun berjalan perkembangan dicabang cukup baik. Namun karena dipusat terjadi konflik internal sehingga Kantor cabang yang berda di desa Panjer Kecamatan Rejotangan memisahkan diri sekitar tahun 2005 dan menjadi BMT Diannar Amanu.

Kantor BMT Dinnar Amanu beralamat di Jl. Raya Sumberagung Panjerejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Dengan kondisi kantor yang sangat nyaman, ruangnya berAC, perlalatan dan

perlengkapan yang sangat canggih terdapat 2 komputer, mesin penghitung uang, telepon, serta terdapat halaman parkir kendaraan yang cukup luas.

b. Visi dan Misi BMT Dinnar Amanu

1) Visi BMT Dinar Amanu

Visi BMT adalah terwujudkan kualitas anggota BMT pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang selamat, damai dan sejahtera sehingga mampu berperan sebagai wakil-pengabd Allah memakmurkan kehidupan ummat manusia.

2) Misi BMT Dinar Amanu

Misi BMT adalah membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian yang maju, berkembang, terpercaya, aman, nyaman, transparan, dan berkehati-hatian berlandaskan syariah dan ridho Allah SWT.

c. Struktur Organisasi

Struktur organisasi atau pengurus BMT Dinnar Amanu yaitu:

Badan Pendiri BMT:

1) Drs. H. Maryoto Birowo

2) Drs. H. Supardi, M.M

3) H. Nyadin, M.AP

Ketua : Drs. H. Supardi, M.M

Manajer Umum : Nyadin, M.AP

Manajer operasional : Mamik Priyatno, S.Pd

Marketing	: Zamah Sari
Teler	: Ayu Novitasari
Akunting	: Anjar Sari

d. Produk-produk di BMT Dinar Amanu

Produk pembiayaan di BMT Dinar Amanu ada 5 jenis pembiayaan yaitu antara lain:

1) Pembiayaan Musyarokah

Yaitu pembiayaan dengan akad syirkah/ kerjasama antara BMT dengan anggota atau nasabah yang memiliki usaha dengan ketentuan modal sebagian (tidak seluruhnya) dari BMT. Pola ini disebut juga penyertaan modal, dimana hasil keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan antar BMT dengan nasabah atau anggota.

2) Pembiayaan Mudharabah

Yaitu pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara BMT dengan anggota atau nasabah yang memiliki usaha dengan ketentuan modal seluruhnya dari BMT hasil keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan.

3) Pembiayaan Murabahah

Yaitu sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang (sarana) usaha dan BMT menyediakan barangnya, kemudian nasabah membelinya di BMT dengan pembayaran dibelakang dan jatuh tempo. Besarnya harga dan

lamanya waktu pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

4) Pembiayaan Ba'i Bitsaman Ajil

Yaitu sistem pembiayaan dengan akad jual beli, dimana nasabah membutuhkan barang dan BMT menyediakan barangnya. Kemudian nasabah membeli di BMT dengan pembayaran diangsur. Mengenai besarnya angsuran dan lamanya pembayaran ditentukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

5) Pembiayaan Qordul Hasan

Yaitu pembiayaan kebajikan yakni pembiayaan dari BMT kepada nasabah atau anggotanya tanpa dikenakan jasa atau bagi hasil. Pinjaman ini diberikan dalam keadan tertentu misalnya untuk orang miski, orang sakit, untuk fii sabili Ililah, biaya sekolah dan untuk dakwah.

Produk penghimpunan dana atau macam-macam tabungan di BMT:

- a) Simpanan pokok, yaitu simpanan yang dibayarkan sekali ketika masuk anggota baru BMT.
- b) Simpanan wajib, yaitu simpanan yang wajib dibayarkan tiap bulan atau setiap mengangsur pembiayaan.
- c) Simpanan pokok khusus (saham), yaitu simpanan yang dibayarkan untuk modal awal dan pemupukan modal BMT, simpanan ini tidak bisa diambil kecuali dalam keadaan tertentu.

Simpanan ini akan memperoleh deviden (Pembagian SHU) tiap tahun.

- d) Simpanan sukarela dengan pola mudharabah ada 2 macam:
 - (1) Simpanan mudharabah biasa yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tidak terbatas, dapat diambil swaktu-waktu serta jumlah pengembaliannya tidak dibatasi.
 - (2) Simpanan Mudharabah Berjangka (deposito), yaitu simpanan anggota BMT yang jumlahnya tertentu dan jangka waktu pengambilannya ditentukan pula sesuai kesepakatan antara penabung dengan pihak BMT, misalnya jangka 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan seterusnya.
- e) Simpanan Investasi Khusus, yakni simpanan khusus bagi perorangan/kolektif jangka waktu minimal 5 tahun dan akan memperoleh bagi hasil khusus yang dapat diambil tiap bulan.
- f) Simpanan Haji, yakni simpanan khusus bagi perorangan yang telah mempunyai niat untuk menunaikan ibadah haji. Insyaallah dengan menyisihkan Rp. 500.000,- tiap bulan penabung akan menunaikan ibadah haji.
- g) Simpanan Pensiun, yakni simpanan khusus bagi perorangan yang bisa diambil jika yang bersangkutan telah pensiun.
- h) Penghimpunan Saham

Modal sangat diperlukan dalam sebuah usaha, lebih-lebih bagi lembaga keuangan. Ketersediaan modal sendiri sangat mementukan kokoh tidaknya BMT.

2. Paparan Data

BMT Dinar Amanu merupakan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) dengan ruang lingkup mikro sesuai prinsip syari'ah, yang dimaksud prinsip syari'ah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara pihak BMT dengan nasabah atau dengan pihak lain untuk pembiayaan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah atau ajaran Islam. Di BMT Dinnar Amanu terdapat berabagai macam pembiayaan, menurut pemaparan bapak Mamik pembiayaan yang ada di BMT Diannar Amanu Yaitu:

“ Produk Pembiayaan yang ada di BMT Dinnar Amanu ada 5 jenis diantaranya adalah pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Bai'Bitsaman Ajil (BBA), dan Qordul Hasan. Sedangkan pembiayaan yang paling banyak digunakan atau diminati nasabah di BMT Dinnar Amanu yaitu pembiayaan Bai'Bitsaman Ajil (BBA) ”¹⁰

Dari beberapa jenis pembiayaan tentunya akad yang digunakan pun berbeda-beda untuk itu peneliti menanyakan mengenai pembiayaan yang paling banyak digunakan di BMT Dinnar Amanu yaitu pembiayaan Bai'Bitsaman Ajil (BBA).

“pembiayaan Bai'Bitsaman Ajil (BBA) yaitu pembiayaan dengan akad jual beli dengan sistem angsuran atau cicilan ”¹¹

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Mamik Selaku manajer BMT Dinar Amanu tgl 20 juni 2015

¹¹ *Ibid....*

Dari berbagai jenis pembiayaan yang ada di BMT Dinnar Amanu tentunya dalam setiap pembiayaan mempunyai perbedaan dalam akad maupun kontrak, mengenai pembuatan kontrak hukum yang ada di BMT khususnya pada pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA).

“jadi begini mas dalam pembuatan kontrak di BMT Dinar Amanu mengenai draft kontrak disini yang membuat pihak BMT Dinar Amanu sendiri, dan dibantu pihak notaris guna melegalkan draft kontrak tersebut, tapi biasanya pembiayaan di atas 10.000.000 memakai notaries tpi tidak menutup kemungkinan di bawah 10.000.000 juga menggunakan notaris.”¹²

Kemudian peneliti menanyakan mengenai prosedur pembuatan kontrak hukum (legal contract drafting) khususnya pada pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) yang ada di BMT dinnar Amanu.

“mengenai prosedur Bai' Bitsaman Ajil (BBA) disini yang pertama nasabah nasabah mengutarakan keinginannya kemudian nasabah memilih barang apa yang diinginkan semisal pakan ikan ataupun sepeda motor, kemudian mengisi formulir permohonan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA), menyerahkan persyaratan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA), setelah semua terpenuhi kemudian berkas tersebut dibawa kepengurus BMT Dinar Amanu guna pengecekan lebih lanjut, kemudian diadakan survey apakah nasabah tersebut patut diberikan pembiayaan atau tidak.”¹³

Dalam pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) terdapat beberapa persyaratan dalam pengajuannya yaitu:

”persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi yaitu seperti pada lembar memo KTP (Suami & Istri), KK/Surat Nikah, STNK, BPKB, kwitansi atau surat kuasa apabila barang jaminan tersebut bukan atas nama sendiri, foto, Raport Pembiayaan bila ada, Sertifikat.”¹⁴

Mengenai barang jaminan yang boleh digunakan di BMT Dinar Amanu yaitu:

¹² Wawancara dengan Bapak Mamik.....

¹³ *Ibid*.....

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Mamik.....

“BPKB, Sertifikat Tanah, kios/toko, untuk jaminan berupa BPKB ditaksir sesuai dengan harga pasaran saat ini dan harus mengetahui kendaraan tersebut supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari”¹⁵

Bapak mamik juga menambahkan mengenai pembuatan akad pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA)

“Persyaratan-persyaratan akad pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) mengacu pada pedoman prinsip syariah. Apabila dalam pengajuan pembiayaan di acc, sebelum pembuatan akad, saya menyelaskan kepada calon nasabah tentang akad akad pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA), jangka waktu pembayaran, memberitahukan harga barang yang dibeli, prosentase mark up, barang yang dibeli, jumlah barang, harga barang. Untuk pembelian barang atau pemesanan barang BMT memberi kepercayaan kepada calon nasabah,. Calon nasabah hanya memperlihatkan nota pembelian barang dan kemudian BMT menyimpan dijadikan arsip serta di rekap kembali di dalam daftar rincian barang. Tapi sebelumnya pihak BMT menghubungi toko tempat nasabah menginginkan barang yang akan dibeli guna konfirmasi mengenai jenis dan harga barang yang diinginkan nasabah. Setelah itu apabila calon nasabah setuju tanpa ada paksaan atau keberatan barulah akad pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) dibuat sesuai perjanjian yang telah disepakati sebelumnya dan ditandatangani kedua pihak diatas materai”¹⁶

Apabila terjadi keterlambatan dalam mengangsur ataupun sampai terjadi wanprestasi bagaimana tindakan-tindakan yang diambil pihak BMT Dinnar Amanu.

“mengenai nasabah yang terlambat dalam mengangsur pihak BMT melakukan pendekatan kekeluargaan dan meskipun memerlukan waktu yang cukup panjang namun tetap berhasil. Apabila nasabah menunda-nunda pembayaran selama 3 kali berturut-turut, maka BMT mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan denda berupa infaq kepada nasabah. Kalau di BMT sini mas, denda yang di berikan kenasabah sebesar 0,15 % dari sisa pokok dan itupun apabila nasabah keberatan masih bisa ditawarkan, karena lurus ada ke ikhlasnya dalam membayar denda sesuai dengan akad pembiayaan dan penjatuhan denda ini

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

berdasarkan adanya fatwa Dewan Syariah Nasional (DNS-MUI). Denda tersebut murni akan diberikan kepada fakir miskin, sumbangan masjid, anak yatim.”¹⁷

Bagaimana penyelesaian apabila dalam pendekatan kekeluargaan tidak bisa menyelesaikan wanprestasi.

“Dalam penyelesaian dengan pendekatan kekeluargaan tidak berhasil maka diselesaikan dengan jalur hukum yaitu lewat pengadilan negeri”¹⁸

Setelah semua persyaratan terpenuhi dan nasabah sudah disurvey dan layak untuk diberi pembiayaan maka selanjutnya yaitu mengisi draft kontrak.

“Dalam draft kontrak nasabah boleh merubah isi draft kontrak tpi nasabah biasanya merubah mengenai, mark up, angsuran dan waktu pembayaran”¹⁹

Contoh draft kontrak pada akad Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Dinnar Amanu Tulungagung:

Bismillahirrohmanirrohim

AKAD (Perjanjian) PEMBIAYAAN

No. 3.02.00638/kopsyah-BMTDA/VI/2015

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Mamik Priyatno
- Pekerjaan : Wiraswasta
- No. KTP/SIM : 3504181702790001

¹⁷ Wawancara dengan Bapak Mamik.....

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ *Ibid*

Alamat : Dsn Jogoudan RRT 2 RW 1 Ds Gombang
Kec. Pakel – Tulungagung

Bertindak untuk dan atas nama Kopsyah BMT DINAR AMANU berkedudukan di Desa Panjerejo Kec. Rejotangan – Tulungagung yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA (I).

2. Nama : Santono

Pekerjaan : Petani

No. KTP/SIM : 3504120710740001

Alamat : Dsn Gajah Oyo RT 05 RW 01 Ds Demuk
Kec Pucanglaban – Tulungagung

Adalah anggota Kopsyah BMT DINAR AMANU yang bertindak untuk dan atas nama SENDIRI yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA (II)

Pada hari ini Rabu tanggal 24 juni 2015 bertempat dikantor Kopsyah BMT DINAR Amanu PIHAK PERTAMA (I) dan PIHAK KEDUA (II) sepakat untuk mengadakan (perjanjian) Pembiayaan dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK PERTAMA (I) dengan ini memberikan pembiayaan kepada PIHAK KEDUA (I) sebesar RP 10.400.000,- (Sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk pembelian sepeda motor sebagaimana terlampir.

Pasal 2

Barang sebagaimana tersebut di atas pada pasal 1 adalah milik (dibeli) PIHAK PERTAMA (I) yang kemudian dijual kepada pihak KEDUA (II) dengan harga Rp 20.656.800,- (Dua puluh juta enam ratus lima puluh enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 3

PIHAK KEDUA (II) sepakat dengan harga tersebut pada pasal 2 dan akan membayarnya secara angsuran sebesar Rp 8.260.000,- (Delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) sebagai uang muka pada bulan ke-0 dan akan membayarnya secara angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.033.400,- (Satu juta tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dengan jangka waktu 12 bulan (12x Angsuran) terhitung sejak tgl 24-6-2015 dan berakhir tgl 24-6-2016, serta menyetor tabungan Rp 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) + Infaq Rp 1.600,- (Seribu enam ratus rupiah) setiap bulan selama pembiayaan berlangsung

Pasal 4

Pembayaran dilakukan di kantor BMT Dinar Amanu Panjerejo setiap bulan pada tanggal 24 Apabila sampai dengan tanggal 24 PIHAK KEDUA (II) belum melakukan pembayaran karena lalai atau sengaja tanpa pemberitahuan, maka PIHAK KEDUA (II) sepakat untuk dikenakan Ta'jir (hukuman) berupa denda membayar infaq kepada kaum dhuafa sebesar 0,15% perhari kali

saldo tunggakan dan menanggung seluruh biaya penagihan, baik penagihan secara langsung atau lewat telepon maupun jasa lain.

Pasal 5

Bersama ini PIHAK KEDUA (II) menyerahkan kendaraan motor dan BPKB kepada PIHAK PERTAMA (I) sebagai jaminan dan PIHAK KEDUA (II) menyatakan bahwa kendaraan motor yang dijaminakan adalah benar-benar milik sendiri dan tidak dalam sengketa dengan pihak lain. Dan apabila kendaraan motor yang dijaminakan tersebut di atas dikemudian hari bukan milik sendiri, maka PIHAK KEDUA (II) dianggap telah melakukan penipuan dan bersedia menanggung akibat hukum dari pasal 378 KUHP (Penipuan), menanggung resiko atas financial serta bersedia dituntut dan atau dilaporkan kepada pihak berwajib. Adapun spesifik kendaraan motor sebagai berikut:

Atas nama : Suwoto
Alamat : Dsn. Cangkringan RT 1 RW 2 Ds.
Trenceng S.Gempol – Tulungagung
Nopol : AG 6166 OK
Merk / Type : Yamaha 3C1 (V-IXION)
Jenis / Model : Sepeda Motor
Tahun Pembuatan : 2012
Warna : Merah Marun
No. Rangka : MH33C1205CK020378
No. Mesin : 3C1-1020194

Pasal 6

Terhadap kendaraan motor yang diserahkan tersebut di atas, maka pada hari rabu tanggal 24 juni 2015, PIHAK KEDUA (II) menyatakan telah mengadakan kesepakatan pinjam pakai kendaraan motor pada PIHAK PERTAMA (I) dan menyatakan kendaraan motor yang dipinjam pakai tersebut saat ini benar-benar milik Kopsyah BMT Dinar Amanu sejak ditandatangani perjanjian pembiayaan.

Pasal 7

Bilamana sampai batas waktu yang ditentukan PIHAK KEDUA (II) belum melakukan pembayaran angsuran atau pelunasan, maka PIHAK KEDUA (II) bersedia dengan sukarela menyerahkan kembali kendaraan motor tersebut bilamana Kopsyah BMT Dinar Amanu meminta kembali, dan bila mana PIHAK KEDUA (II) tidak bersedia menyerahkan kendaraan motor, maka PIHAK KEDUA(II) dituntut dan dilaporkan pada pihak yang berwajib

Pasal 8

PIHAK KEDUA (II) dengan ini berjanji akan tunduk kepada segala ketentuan yang ada dan akan diadakan oleh PIHAK PERTAMA (I) dan jika terjadi perselisihan, maka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan secara kekeluargaan, namun apabila tidak membawa hasil akan diselesaikan lewat jalur hukum.

Demikian perjanjian ini dibuat dan ditandatangani tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan tidak akan berakhir dengan meninggalnya salah satu pihak, akan tetapi akan dilanjutkan oleh ahli warisnya atau yang akan diberi hak.

Tulungagung, 24 juni 2015

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

Menyetujui,

Mamik Priyatno

Santono

Slamet Riadi

Saksi

Saksi

Ayu Novitasari

Anjar Sari

3. Temuan Penelitian

Prosedur legal contract drafting pada akad pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) di BMT Dinnar Amanu ada beberapa tahapan yaitu:

- a. Nasabah datang ke BMT Dinnar Amanu untuk menyampaikan apa yang diperlukan dan pembiayaan apa yang dibutuhkan
- b. Nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil (BBA) dan melengkapi persyaratan yang sudah ditentukan oleh BMT Dinnar Amanu adapun persyaratannya sebagai berikut:
 - 1) KTP (Suami dan Istri)
 - 2) KK atau surat Nikah

- 3) STNK
- 4) BPKB
- 5) Kwitansi atau Surat Kuasa
- 6) Foto
- 7) Kwitansi
- 8) Raport Pembiayaan
- 9) Sertifikat

Selain itu nasabah mengisi formulir permohonan pembiayaan yang didalamnya berupa data pribadi seperti nama, umur, No. KTP atau SIM, pekerjaan pemohon, Pekerjaan suami atau istri, alamat pemohon, alamat lokasi usaha, serta jumlah pembiayaan yang diajukan, fasilitas pembiayaan, jangka waktu, sistem pengembalian angsuran dan jaminan.

- c. Setelah nasabah melengkapi semua persyaratan yang diajukan maka semua berkas tersebut dianalisis oleh pengurus dan pimpinan BMT Dinnar Amanu, kemudian dilakukan survey setelah survey dilakukan selanjutnya diadakan rapat oleh para pengurus apakah nasabah layak mendapatkan pembiayaan atau tidak
- d. Apabila nasabah sudah ditetapkan untuk mendapatkan pembiayaan selanjutnya mengisi draft kontrak atau akad yang sudah disediakan oleh BMT Dinnar Amanu

Dari isi draft kontrak yang ada di BMT Dinnar Amanu terdapat beberapa hal yang belum terpenuhi seperti klausula Definisi dari pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil dimana belum tentu nasabah mengetahui

apa itu pembiayaan Bai' Bitsaman Ajil, mengenai forum hukum pada draft kontrak belum dijelaskan forum hukum apa yang digunakan apabila terjadi persengketaan atau wanprestasi.